

**ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP PEREMPUAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA REPUBLIKA ONLINE**

Fitria Agil Syahida, Sunarto
fitriaagil.2003@gmail.com

**Program Studi S1 Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Diponegoro**

Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024)
746407 Faksimile (024) 746504 Laman: <https://fisip.undip.ac.id> / Email:
fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Cases of sexual violence against women in Indonesia remain high every year, including in Islamic educational institutions. The mass media plays an important role in shaping public opinion through the way they frame issues. However, there are still reports of sexual violence against women that do not comply with the Press Law, the Journalistic Code of Ethics, and are not biased towards the victims. This study aims to analyze how the framing of news coverage on sexual violence against women in Islamic educational institutions is conducted by Republika Online. The study employs a qualitative descriptive method using Robert N. Entman's framing analysis. The data sources consist of four hard news articles from the news section of Republika Online during the period January–December 2024. The results of the study indicate that Republika Online tends to frame the issue of sexual violence in a sensational manner by emphasizing sadistic language, exposing the victim's identity, and failing to present the victim's perspective. Such framing treats sexual violence as a news commodity, disregards the moral and social functions of the media, and violates the Journalistic Code of Ethics. In conclusion, news coverage on Republika Online is still not gender-sensitive. This study suggests that media should apply the principles of gender-sensitive journalism, adhere to ethical codes, and hopes that future research will use a critical discourse theory approach to uncover gender bias more deeply.

Keywords: Framing, Sexual Violence, Women, Online Media, Gender Journalism

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia masih menunjukkan angka yang tinggi setiap tahunnya, termasuk di lingkungan lembaga pendidikan agama Islam. Media massa memiliki peran penting dalam membentuk opini publik melalui cara mereka membingkai suatu isu. Namun, masih juga ditemukan pemberitaan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang tidak sesuai dengan UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan tidak berpihak pada korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *framing* pemberitaan kekerasan seksual terhadap perempuan di lingkungan pendidikan Islam dilakukan oleh Republika Online. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis *framing* Robert N. Entman. Sumber data berupa empat berita *hard news* pada rubrik *news* di Republika Online periode Januari–Desember 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Republika Online dalam memberitakan kasus kekerasan seksual cenderung membingkai isu tersebut secara sensasional dengan menonjolkan diksi sadis, mengekspos identitas korban, serta kurang menghadirkan sudut pandang korban. *Framing* semacam ini menempatkan kekerasan seksual sebagai komoditas berita dan mengabaikan fungsi moral dan sosial media, serta melanggar Kode Etik Jurnalistik. Kesimpulannya, pemberitaan di Republika Online masih belum sensitif gender. Penelitian ini menyarankan agar media menerapkan prinsip jurnalisme berperspektif gender, mematuhi kode etik, serta diharapkan penelitian selanjutnya menggunakan pendekatan teori wacana kritis untuk mengungkap bias gender secara lebih mendalam.

Kata Kunci: *Framing*, Kekerasan Seksual, Perempuan, Media Online, Jurnalisme Gender

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia terus menunjukkan angka yang tinggi tiap tahunnya. Ironisnya, sebagian besar korban kekerasan seksual adalah perempuan yang harus mendapatkan perlindungan negara ataupun masyarakat yang dapat mengembalikan semangat korban untuk melanjutkan hidup dengan bebas serta terbebas dari

ancaman kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan martabat serta nilai kemanusiannya (Paradias & Soponyono, 2022).

Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2024, jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) mencapai 330.097 kasus. Angka tersebut mengalami peningkatan 14,17 persen dari tahun sebelumnya dengan jumlah

kasus 298.111. Sedangkan tercatat pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), jumlah kasus kekerasan seksual pada bulan Januari - Maret 2025 mencapai angka 5.049 kasus dengan rincian 4.347 korban perempuan dan 1.053 korban laki-laki (*Kemenppa.go.id* diakses pada 13 Maret 2025, pukul 23.00 WIB).

Pelecehan terhadap perempuan seringkali berakar pada ketidaksetaraan gender yang tertanam dalam norma sosial dan budaya. Pandangan yang meremehkan perempuan serta stereotip mengenai peran dan dominasi laki-laki dalam masyarakat menjadi faktor utama munculnya kekerasan terhadap perempuan. Akibatnya, terjadi ketidakadilan, ketimpangan gender, serta penyalahgunaan kekuasaan yang kerap berujung pada berbagai bentuk pelecehan, termasuk kekerasan fisik, seksual, maupun emosional terhadap perempuan (Nanda et al., 2023).

Di antara kekerasan seksual yang terjadi salah satunya terjadi di lembaga pendidikan Islam. Berdasarkan data dari siaran pers Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), tercatat kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi di lingkungan universitas berjumlah 27 persen, pesantren atau pendidikan berbasis agama 19 persen, pada tingkat SMU/SMK 15 persen, tingkat SMP 7 persen, dan 3 persen pada TK, SD, SLB. Dari kasus tersebut, 43 persen atau 22 kasus pelaku kekerasan adalah guru atau ustaz, kepala sekolah 15 persen atau 8 kasus, dosen 19 persen atau 10 kasus, peserta didik lain 11 persen atau 6 kasus, pelatih 4 persen atau 2 kasus, dan pihak lain terdapat 5 persen atau 3 kasus (*Komnasperempuan.go.id* diakses pada 19 Maret 2025, pukul 09.30 WIB). Berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa kekerasan seksual di lingkungan pesantren menempati peringkat kedua. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan lembaga pendidikan berbasis agama pun tidak dapat sepenuhnya menjamin keamanan dan perlindungan bagi para pelajarnya (Fauz, 2023).

Tingginya angka kasus kekerasan seksual ini terus melambung meski pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pengesahan UU TPKS ini penting dalam memperkuat regulasi mengenai peran dan tanggung jawab negara dalam mencegah serta menangani kasus kekerasan seksual, sekaligus memastikan pemulihan korban secara menyeluruh (Nurisman, 2022). Pada pasal 6 Huruf C menerangkan terkait tindak pidana kekerasan seksual fisik yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau memanfaatkan kerentanan, dan membiarkan atau memaksa melakukan perbuatan cabul, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun dan/atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Pidana yang diatur dalam Pasal 6 dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 15, yang menyatakan bahwa jika kekerasan seksual dilakukan oleh pendidik, pegawai, pengurus, atau

orang yang diberi tanggung jawab untuk menjaga, serta dilakukan lebih dari sekali terhadap lebih dari satu orang atau terhadap anak, maka hukuman pidana akan ditambah sepertiga dari hukuman yang telah ditentukan (Anjani et al., 2022).

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan ini menjadi isu yang terus meningkat tiap tahunnya pada pemberitaan media baik media cetak maupun digital. (Widiyaningrum, 2021). Pemberitaan pada media massa tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga berkontribusi dalam perkembangan berbagai isu dan pembentukan opini publik. Selain itu, media memiliki peran penting dalam membangun realitas berdasarkan fakta, membentuk wacana, serta menghadirkan pemberitaan yang mampu menganalisis akar permasalahan dari suatu peristiwa (Cintya et al., 2023).

Pada kajian jurnalistik berperspektif gender oleh Komnas Perempuan pada tahun 2015 mengungkap beberapa temuan penting. Pertama, jenis kekerasan seksual yang paling sering diberitakan meliputi 45 persen pemerkosaan, 35 persen

pelecehan seksual, dan 10 persen perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, serta bentuk kekerasan lainnya. Kedua, media masih kerap melanggar kode etik jurnalistik, seperti sebanyak 38 persen mencampurkan fakta dengan opini, 31 persen mengungkap identitas korban, serta 20 persen menampilkan identitas pelaku anak. Ketiga, pemberitaan media masih belum sepenuhnya berorientasi pada pemenuhan hak korban kekerasan seksual karena ditemukan sebanyak 29 persen kecenderungan menggunakan diksi yang bias dan 19 persen mengungkap identitas korban. Keempat, analisis isi berita menunjukkan bahwa media sering kali membentuk opini yang mengarahkan pembaca untuk menstereotipkan serta menghakimi korban (Komnas Perempuan, 2015).

Media massa yang telah terdaftar dan diakui oleh Dewan Pers, seharusnya memiliki kewajiban untuk mematuhi

ketentuan kode etik jurnalistik yang telah diatur dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Dalam menjalankan tugasnya, jurnalis diharapkan menaati kode etik jurnalistik yang mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan, kebenaran, kemandirian, dan akuntabilitas. Selain itu, jurnalis memiliki tanggung jawab untuk menjaga privasi individu serta menghindari pelanggaran hak asasi manusia dalam pemberitaan (Nur, 2024). Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjelaskan bahwa wartawan harus memiliki dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik. Sementara itu, Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik menegaskan bahwa wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Penafsiran dari pasal ini menguraikan bahwa wartawan memiliki kewajiban untuk menjaga integritas, objektivitas, dan profesionalisme dalam setiap laporan yang dibuat, serta menghindari penyebaran informasi yang salah atau dapat merugikan pihak tertentu (*dewanpers.org* diakses pada 20 Maret 2025, pukul 13.00 WIB).

Pemberitaan kasus kekerasan

seksual oleh media juga diatur dalam Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan bahwa "Wartawan Indonesia tidak boleh menyebutkan atau menyebarkan identitas korban kejahatan susila serta identitas anak yang terlibat dalam kejahatan." Aturan ini bertujuan untuk melindungi hak privasi individu, khususnya korban dan anak, dari dampak negatif pemberitaan seperti stigma sosial, trauma psikologis, serta kerusakan reputasi (Akmal, 2025). Dengan adanya UU Pers yang didalamnya terdapat Kode Etik Jurnalistik, seorang jurnalis harus berupaya menjaga independensi dan keadilan dalam menyampaikan informasi, serta bertanggung jawab untuk tidak berpihak serta memastikan berbagai sudut pandang disajikan secara akurat. Selain itu, pemberitaan harus tetap seimbang dengan menghindari bias politik, ekonomi, maupun sosial.

Salah satu media massa yang menyajikan informasi melalui

berbagai fitur yang mengintegrasikan komunikasi dalam media digital dan sudah diakui oleh Dewan Pers adalah Republika Online. Republika Online atau dulu dikenal sebagai Harian Republika merupakan salah satu media daring berbahasa Indonesia yang memiliki jangkauan pembaca cukup luas. Berdasarkan data dari Semrush per Maret 2025, Republika.co.id menerima 10,96 juta kunjungan pada bulan tersebut, mengalami penurunan sekitar 19,4 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Durasi rata-rata kunjungan adalah 6 menit 7 detik, dengan pengunjung melihat sekitar 1,54 halaman per sesi dan tingkat pentalan (*bounce rate*) sebesar 70,23 persen. Sebagian besar pengunjung situs ini berasal dari Indonesia, mencakup sekitar 97,78 persen dari total pengunjung, diikuti oleh Malaysia (0,78 persen) dan Kamboja (0,3 persen). Sumber trafik utama Republika.co.id berasal dari pencarian organik (68,94 persen), diikuti oleh kunjungan langsung (27,09 persen), serta sumber rujukan (3,03 persen) dan media sosial (0,82 persen). Setelah mengunjungi Republika.co.id, sebagian besar pengguna melanjutkan ke situs google.com dan kembali ke

republika.co.id, menunjukkan tingkat keterlibatan yang tinggi dan loyalitas pengunjung terhadap situs Republika Online.

Republika Online juga merupakan salah satu media yang sangat menjunjung tinggi nilai keagamaan islam dalam pemberitaannya karena kehadiran Republika tidak terlepas dari sejarah panjang yang didirikan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Selain menjadi simbol kebangkitan informasi berbasis komunitas Islam, kehadiran Republika juga mencerminkan keharmonisan antara Orde Baru dan Islam. Wajar jika media ini menjadi tumpuan harapan umat Islam, baik dari segi kepemilikan maupun kontennya. (Tabroni et al., 2023). Layaknya media massa pada umumnya, Harian Republika juga menyajikan pemberitaan terkait isu politik, ekonomi syariah, bisnis, hingga gender yang tak lepas dari kekerasan seksual. Akan tetapi, dalam pemberitaan terkait kasus kekerasan seksual

terhadap perempuan khususnya di lingkungan lembaga pendidikan islam, media Republika kerap kali menyalahi kode etik jurnalistik terutama pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Maka dari itu, representasi perempuan dalam teks pada pemberitaan di media massa sangat penting untuk diperhatikan karena *framing* pemberitaan media merujuk pada bagaimana media memilih narasi, kata-kata, dan visual untuk membentuk pemahaman pembaca atau pemirsa terhadap suatu isu. *Framing* memiliki peran krusial dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap berbagai isu sosial, politik, dan budaya. Oleh karena itu penelitian ini ingin menganalisis *framing* pemberitaan kekerasan seksual terhadap perempuan di lingkungan pendidikan agama islam oleh Republika Online.

TUJUAN PENELITIAN

Mengetahui bingkai pemberitaan terkait isu kekerasan seksual terhadap perempuan di lingkungan lembaga pendidikan agama Islam pada media Republika Online.

KERANGKA TEORITIS

Paradigma Kritis

Menurut Guba dan Lincoln (2009), paradigma kritis adalah suatu pendekatan yang memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi historis yang dibentuk oleh hubungan kekuasaan dan struktur sosial yang tidak netral. Paradigma ini menekankan bahwa pengetahuan tidak bersifat objektif atau bebas nilai, melainkan dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Beberapa poin utama dari paradigma kritis menurut Guba & Lincoln:

- a. Ontologi (hakikat realitas): Realitas dianggap bersifat terkonstruksi secara historis dan dipengaruhi oleh struktur sosial, kekuasaan, dan ideologi. Jadi, realitas bukan sesuatu yang tetap, tetapi dibentuk dan bisa diubah.
- b. Epistemologi (hubungan antara peneliti dan objek): Hubungan antara peneliti dan objek yang diteliti bersifat transaksional dan subjektif, artinya pengetahuan

dihasilkan melalui interaksi sosial dan tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai.

- c. Metodologi: Penelitian dalam paradigma ini biasanya menggunakan pendekatan dialogis dan dialektis, di mana peneliti berupaya mengungkap struktur kekuasaan tersembunyi dan membebaskan individu atau kelompok dari penindasan.

Paradigma ini erat kaitannya dengan emansipasi, perubahan sosial, dan kritis terhadap status quo. Tujuan akhirnya bukan hanya untuk memahami dunia, tetapi juga untuk mengubahnya ke arah yang lebih adil.

Agenda Setting Theory

Dalam bukunya *Theories of Human Communication* (2017), Stephen W. Littlejohn menjelaskan bahwa teori Agenda Setting berangkat dari gagasan bahwa media tidak memberi tahu masyarakat apa yang harus dipikirkan, melainkan apa yang harus dipikirkan tentang apa. Dalam perkembangan teori ini, muncul level kedua agenda setting yang lebih mendalam, yaitu *framing*. Pada level ini, media tidak hanya mengangkat isu, tetapi juga membingkai

bagaimana isu itu harus dipahami, dengan cara menyoroti aspek tertentu dari isu tersebut, memilih kata, gambar, sudut pandang, dan narasi yang akan membentuk makna dalam benak audiens. Inilah yang disebut oleh Littlejohn sebagai bagian dari *second level of agenda setting*, yaitu ketika media memengaruhi bagaimana publik memikirkan suatu isu, bukan sekadar apa yang dipikirkan (Littlejohn et al, 2017).

Dalam konteks penelitian ini, teori agenda setting: *framing* digunakan untuk menjelaskan bagaimana media Republika Online tidak hanya mengangkat isu kekerasan seksual sebagai sesuatu yang penting, tetapi juga membentuk cara pandang audiens terhadap isu tersebut. Melalui *framing*, media dapat menonjolkan elemen tertentu misalnya menekankan aspek moralitas, reputasi lembaga keagamaan, atau latar belakang pelaku dan korbanyang secara langsung mempengaruhi interpretasi publik terhadap kasus

tersebut.

Standpoint Theory

Standpoint Theory menurut Kroløkke (2006) menegaskan bahwa pengetahuan sosial selalu bersifat situasional dan dipengaruhi oleh posisi sosial individu atau kelompok. Teori ini berakar pada pemikiran feminis yang berargumen bahwa orang-orang dari posisi marjinal seperti perempuan memiliki sudut pandang yang unik terhadap realitas sosial, karena pengalaman hidup mereka sering kali diabaikan atau direpresi oleh struktur kekuasaan dominan. Menurut Kroløkke, *Standpoint Theory* tidak hanya mengakui perbedaan perspektif, tetapi juga menuntut agar suara kelompok subordinat diangkat sebagai sumber pengetahuan alternatif untuk menantang dominasi dan ketidaksetaraan (Kroløkke & Sørensen, 2006). Dengan kata lain, teori ini mendorong peneliti untuk menempatkan pengalaman kelompok tertindas sebagai titik berangkat dalam memahami wacana sosial, politik, dan media, sehingga pengetahuan yang dihasilkan lebih inklusif dan berkeadilan gender.

Standpoint Theory menjadi landasan

teoritis untuk melihat bagaimana media massa dalam hal ini Republika Online membingkai kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Dengan menggunakan sudut pandang korban perempuan sebagai *standpoint*, penelitian ini dapat mengkritisi apakah berita yang disajikan sekadar merefleksikan sudut pandang dominan (misalnya, norma patriarki dan otoritas lembaga agama) atau justru memberi ruang pada suara dan pengalaman perempuan korban.

Radical Feminism

Feminisme radikal merupakan aliran feminisme yang memandang bahwa akar dari penindasan terhadap perempuan terletak pada sistem patriarki yakni sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan dan kontrol. Berbeda dari aliran feminisme lainnya yang cenderung menuntut reformasi hukum atau akses setara, feminisme radikal mengusulkan transformasi sosial

secara menyeluruh. Fokus utamanya adalah pada bagaimana tubuh dan seksualitas perempuan dijadikan alat kontrol oleh budaya patriarkal, termasuk melalui kekerasan seksual, pornografi, dan institusi tradisional seperti pernikahan (MacKinnon, 1989). Aliran ini juga mendorong kesadaran perempuan atas penindasan yang dialaminya dan menuntut perubahan mendalam atas struktur sosial yang selama ini mengabaikan suara dan pengalaman perempuan (Tong, 2009).

Aliran feminisme radikal dalam penelitian ini berfokus pada analisis bagaimana media membingkai isu kekerasan seksual terhadap perempuan dalam konteks pesantren. Pendekatan ini menyoroti struktur patriarki yang mendominasi narasi pemberitaan dan dampaknya terhadap persepsi publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah untuk mengeksplorasi makna yang terkandung dalam teks pemberitaan secara mendalam, khususnya terkait dengan bagaimana media membingkai isu kekerasan

seksual terhadap perempuan di lingkungan pendidikan berbasis agama Islam. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau manusia. Peneliti tidak mencari hubungan sebab-akibat secara kuantitatif, melainkan berupaya mendeskripsikan konteks sosial dan isi wacana berdasarkan interpretasi kritis terhadap data, dalam hal ini teks berita. Dengan demikian, pendekatan ini sangat relevan untuk menggambarkan bagaimana media seperti Republika Online membentuk persepsi publik terhadap isu kekerasan seksual melalui pilihan kata, struktur narasi, dan penekanan informasi tertentu.

Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada teori *framing* dari Robert Entman (1993). Menurut Entman (dalam Eriyanto, 2002) *framing* adalah proses seleksi aspek tertentu dari realitas

oleh media untuk kemudian diperbesar dalam narasi yang dibangun guna memengaruhi cara audiens memahami suatu isu. Entman mengidentifikasi empat fungsi utama dalam bingkai media, yaitu: *define problems* (mendefinisikan masalah), *diagnose causes* (menentukan penyebab), *make moral judgment* (memberikan penilaian moral), dan *treatment recommendation* (menawarkan solusi). Keempat elemen ini menjadi alat untuk mengkaji bagaimana media seperti Republika Online membentuk cara pandang pembaca terhadap kekerasan seksual apakah diberitakan sebagai persoalan individual, sistemik, atau bahkan kultural. Teori *framing* Entman membantu peneliti untuk mengungkap tidak hanya isi pemberitaan, tetapi juga ideologi yang bekerja di baliknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberitaan kekerasan seksual terhadap perempuan di lingkungan lembaga pendidikan agama Islam oleh Republika Online masih menonjolkan unsur sensasional, serta *framing* yang memosisikan korban sebagai komoditas informasi. Fakta ini menunjukkan

bahwa praktik pemberitaan belum menerapkan prinsip jurnalisme sensitif gender yang berpihak pada perlindungan dan martabat korban.

Aristiarini (dalam Sunarto, 2016) telah mendiskusikan karakteristik jurnalisme sensitif gender dengan kesimpulan bahwa pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap isu gender, baik secara individual maupun kolektif dalam suatu organisasi media. Kesadaran gender tidak hanya perlu hadir di tingkat personal, tetapi juga harus menjadi bagian dari sistem organisasi melalui struktur kelembagaan yang adil gender, termasuk dalam proses rekrutmen, promosi, mutasi, penempatan tugas, dan pendelegasian wewenang. Pada akhirnya, kesadaran organisasional ini akan memengaruhi praktik profesional jurnalis dalam keseharian mereka, terutama dalam hal penguasaan teknis jurnalistik yang sensitif gender. Hal ini mencakup pemilihan fakta sosial yang tidak

bias gender, penentuan sudut pandang (*angle*) yang adil, serta penggunaan teknik penulisan dan reportase yang tidak mendiskriminasi atau mereproduksi stereotip gender.

Kemudian, menurut Subono (dalam Sunarto, 2016), jurnalisme sadar gender (JSG) memandang fakta sebagai produk dari ketimpangan dan ketidakadilan gender yang berkaitan dengan dominasi kekuasaan dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya di masyarakat. JSG menganggap bahwa hasil liputan mencerminkan ideologi jurnalis yang memiliki kesadaran gender, yang bersifat subjektif sebagai bagian dari upaya membela kelompok-kelompok yang terpinggirkan, dengan penggunaan bahasa yang berpihak pada kepentingan perempuan. Ciri dari liputan ini adalah bersifat kritis, membawa perubahan (transformatif), mendorong emansipasi, serta berorientasi pada pemberdayaan.

Dalam pemberitaan tersebut, *framing* yang dibangun justru menempatkan kekerasan seksual sebagai komoditas berita yang menjadikan pemberitaan-pemberitaan tersebut gagal dalam menjalankan fungsi moral dan

sosial pada pemberitaan. Hal tersebut terlihat dari hasil tahap *make moral judgetmen* di mana kekerasan seksual sebagai komoditas dilihat dari perspektif kapitalisme media didorong untuk memproduksi konten yang laku dijual dan *clickbait* melalui judul dan diksi yang menggugah rasa ingin tahu, meskipun itu berarti mengeksploitasi penderitaan korban sebagai komoditas informasi. terkait gagalnya fungsi moral dan sosial dalam pemberitaan dilihat dari sisi patriarki, di mana media cenderung tidak memihak pada korban perempuan dengan menggunakan kata sadis dan sensasional, mengekspos identitas korban, dan membuat berita yang tidak berimbang.

Kemudian, pada tahap *treatmen recommendation* pun terlihat bahwa solusi hukum yang diambil pihak kepolisian pada kasus tersebut menunjukkan adanya ketidaksensitifan gender dengan menggunakan KUHP dan UU tentang perlindungan anak

dan tidak menggunakan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU PKS). Padahal pada pemberitaan, pelaku (berita 1) dan pihak kepolisian (berita 2,3, dan 4) telah menyatakan terkait modus dan adanya kejahatan asusila yang dilakukan pelaku terhadap korban. Selain itu, dalam praktik hukum, jurnalis juga melanggar Pasal 4 KEJ terkait pembuatan berita yang harus berimbang dari perspektif korban dan pelaku. Namun, jurnalis hanya menggunakan sudut pandang pelaku yang disampaikan oleh pihak kepolisian setempat yang menangani kasus dalam pemberitaan sebagai sumber utama. Pada berita 1, 2, dan 4, jurnalis menggunakan diksi sadis dan sensasional seperti kata ‘menggorok’ dan frasa ‘diperkosa usai dibunuh’ (pada berita 1), kata ‘keganasan’ (pada berita 2), dan frasa ‘mempertontonkan aurat’ (pada berita 4). Hal tersebut melanggar Pasal 3 KEJ yang menyatakan bahwa jurnalis tidak membuat berita sadis. Kemudian, pada berita 3, jurnalis juga mengekspos identitas korban dengan menuliskan alamat pondok pesantren secara lengkap yang dapat memudahkan orang lain melacak identitas korban yang menjadi santriwati di ponpes

tersebut. Hal ini bertentangan dengan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang mengatur bahwa wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila.

Lebih jauh lagi, pemberitaan dengan *framing* yang tidak berperspektif pada perempuan (korban) yang diterbitkan oleh Republika Online menjadi ironi karena Republika Online merupakan media yang mengusung nilai-nilai keislaman dalam visinya. Selain itu, Islam juga merupakan agama yang mengusung semangat kepedulian terhadap kesejahteraan perempuan. Ajarannya menempatkan perempuan pada posisi yang mulia, menghargai karakter mereka, serta menjunjung tinggi kehormatan dan martabatnya (Afida et al., 2023).

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam terkait bagaimana Republika Online membingkai isu kekerasan seksual terhadap perempuan di

lingkungan pendidikan agama Islam pada periode Januari – Desember 2024 dengan kategori *hard news*. Penelitian ini menggunakan analisis *framing* model Robert N Entman. Kesimpulan *framing* dari hasil analisis tersebut ialah jurnalisme yang tidak sensitif gender. Hal ini tampak dari beberapa temuan sebagai berikut:

1. *Framing* yang dibangun pada pemberitaan menempatkan isu kekerasan seksual sebagai komoditas berita. Hal tersebut terlihat dari perspektif kapitalisme media didorong untuk memproduksi konten yang laku dijual dan *clickbait* melalui pemilihan diksi sadis dan sensasional pada judul dan isi berita. Padahal, hal tersebut dapat mengeksploitasi penderitaan korban sebagai komoditas informasi. Selain itu, media juga mengekspos identitas korban sebagai pemilihan angle berita untuk meningkatkan klik. Hal ini juga melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan bahwa wartawan Indonesia tidak membuat berita sadis dan cabul.
2. Gagalnya fungsi moral dan sosial karena pada pemberitaan hanya menggunakan perspektif pelaku saja

tanpa memunculkan perspektif korban, keluarga, atau pihak perlindungan terkait. Hal tersebut menjadikan berita menggunakan perspektif dominan dan tak berimbang. Media yang kerap tunduk pada ideologi dominan seperti patriarki menempatkan citra laki-laki sebagai pihak yang memegang kendali utama, dan menempatkan perempuan pada posisi subordinat yang mudah diatur. Pemberitaan yang tak berimbang juga tidak sesuai dengan Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi Wartawan Indonesia harus menghasilkan berita yang berimbang.

3. Solusi Hukum yang disertakan dalam pemberitaan belum memihak pada korban. Hal ini terlihat pasal yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman pelaku adalah KUHP dan UU Perlindungan Anak tanpa menyinggung UU PKS yang mengatur lebih spesifik terkait kejahatan asusila. Selain itu, dalam praktik hukum, adanya

pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan oleh media dalam pemberitaan kekerasan seksual terhadap perempuan juga menunjukkan bahwa jurnalis belum sensitif gender.

4. Pemberitaan yang abai pada perspektif korban perempuan menjadi ironi tersendiri karena Republika Online membawa visi keislaman yang semestinya menjunjung tinggi kehormatan, keselamatan, dan kesejahteraan perempuan. Ajaran Islam sangat menghargai martabat perempuan dan melarang tindakan yang merendahkan atau mengeksploitasi mereka.

SARAN

1. Saran Teoritis

Penelitian ini menggunakan *standpoint theory* yang berfokus pada bagaimana posisi sosial, khususnya pengalaman perempuan mempengaruhi cara pandang dan interpretasi terhadap realitas media. Peneliti menyarankan penelitian selanjutnya memperluas pendekatan teori seperti *critical*

discourse analysis (CDA) atau teori feminis media, agar bias gender dapat dibedah lebih mendalam.

2. Saran Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menyadarkan media untuk menjadi institut atau dengan jurnalis yang netral di setiap pemberitaan sehingga menjalankan fungsi moral dan sosial dengan menyajikan berita yang berimbang dan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers.

3. Saran Sosial

Masyarakat diharapkan lebih kritis dalam membaca berita kekerasan seksual, dengan tidak ikut menyebarkan konten yang mengeksploitasi korban. Publik juga diharapkan mendorong media untuk menerapkan jurnalisme berperspektif gender melalui pengawasan kritis dan

masukan konstruktif kepada redaksi.

DAFTAR PUSTAKA

Afida, S. H., Masykur, F., & Sholichah, I. U. (2023). *Kedudukan Perempuan dalam Menuntut Ilmu Perspektif Raden Ajeng Kartini dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam (Kajian Feminisme)*. *Tarbawi*, 6(1), 59-77.

Akmal, F. (2025). Analisis Implementasi Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dalam Berita Kejahatan Susila di Media Metropolis.Id. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 139-153. <https://doi.org/10.71153/wathan.v2i1.230>

Anjani, A., Dimpos, M. V., Nurdjanah, N., Inofani, P. S., & Putri, T. R. I. (2022). Penerapan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal IKAMAKUM*, 2(2), 958-981

CATAHU 2022: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan (2022). Dalam <https://komnasperempuan.go.id/catan-tahunan-detail/catahu-2022-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan>. Diunduh pada 20 Juni pukul 13.00 WIB

- Dewan Pers. (2006). Kode etik jurnalistik. Dalam <https://aji.or.id/upload/Dokumen/KODE%20ETIK%20JURNALISTIK.pdf>. Diakses pada 01 Juni 2025, pukul 21.00 WIB.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing—Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.
- Guba, Egon G and Yvonna S. Lincoln. (2009). Berbagai paradigma yang bersaing dalam Penelitian Kualitatif. Dalam Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln (Editors). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 129-145
- Kekerasan.kemenpppa.go.id. (2021). Data Korban Berdasarkan Jenis Kelamin. Dalam <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/%20ringkasan>. Diakses pada 13 Maret 2025, pukul 23.00 WIB.
- Komnas Perempuan. (2015). Analisa media: Sejauhmana media telah memiliki perspektif korban kekerasan seksual?: 1–84. Dalam <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/sejauhmana-media-telah-memiliki-perspektif-korban-kekerasan-seksual>. Diakses pada 13 Maret 2025, pukul 19.00 WIB
- Littlejohn, S. W., Foss, K. A., & Oetzel, J. G. (2017). *Theories of Human Communication* (11th edition). Long Grove: Waveland Press, Inc.
- MacKinnon, C. A. (1989). *Toward a Feminist Theory of the State*. Massachusetts: Harvard University Press.
- Nanda, N. D., Ikhwana, B. A., & Az-Zahra, J. (2023). Pemicu Pelecehan Seksual pada Perempuan. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 1(4), 289-296. <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1553>
- Nur, M. N. A. (2024). Kebebasan Pers, Tanggung Jawab dan Etika Jurnalistik dalam Lingkungan Media Online yang Kompetitif. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6(2), 301-314. <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i2.%p>
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196.
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 87.

- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/202221158/uu-no-12-tahun-2022>. Diakses pada 07 Mei 2025, pukul 09.30 WIB
- ProxyBugs. (2025). *Website traffic overview: republika.co.id*. <https://sem.proxybugs.com/website/republika.co.id/overview/>. Diakses pada 07 Mei 2025, pukul 10.35 WIB
- Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Femisida (2022). Dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnasperempuan-tentang-femisida>. Diakses pada 19 Maret 2025 pukul 09.30 WIB.
- Sunarto. (2016, September). Sensitif Gender dalam Liputan Media. *Jurnal Dewan Pers (Edisi 12)*, 85–96. Diakses dari https://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/4879/1/1901200517_Buku_JurnalDewanPers_edisi12.pdf
- Tabroni, R., Muhtadi, A. S., & Mukarom, Z. (2023). Komodifikasi Filantropi Keagamaan di Harian Umum Republika. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 6(1), 73–84. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v6i1.25081>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (1999). Diundangkan pada tanggal 23 September 1999. Dalam https://dewanpers.or.id/assets/documents/peraturan/2110180503_1999_undang-undang_No_40_tahun_1999_tentang_Pers.pdf. Diakses pada 19 Maret 2025, pukul 09.30 WIB.
- Widiyaningrum, W. (2021). Analisis Wacana Sara Mills tentang Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 7(1), 14. <https://doi.org/10.22373/equality.v7i1.8743>
- Wisnuwardhana, W., Najwan, R., & Azmi, F. (2023). Analisis framing media detik.com dan kompas.com terhadap isu LGBT. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, 2, 123–138. <https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/view/790>

